



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 65/PUU-XX/2022**

Tentang

Kewajiban Negara Terhadap Biaya Pendidikan

- Pemohon** : **Mochamad Mashuri**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 12 ayat (2) huruf b UU 20/2003 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 65/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 65/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 20 Juli 2022.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki delapan anak dan beberapa anaknya sedang menempuh pendidikan dasar dan menengah. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 12 ayat (2) huruf b UU 20/2003 karena mewajibkan peserta didik untuk menanggung biaya pendidikan.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 2 Juni 2022 dari Pemohon, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2022 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 14 Juni 2022 dengan Nomor 65/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 12 ayat (2) huruf b UU 20/2003 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945.

Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada 22 Juni 2022 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memenuhi syarat formil permohonan dan memperbaiki permohonannya.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 30 Juni 2022 perihal Penarikan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dengan Nomor Perkara 65/PUU-XX/2022. Kemudian Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan Persidangan Pendahuluan pada tanggal 6 Juli 2022 dengan agenda untuk mengonfirmasi perihal penarikan permohonan. Ternyata, Pemohon membenarkan pencabutan tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali".

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 13 Juli 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 65/PUU-XX/2022 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 65/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 65/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 65/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.